

**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
DALAM JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Arbain Nata
502017066**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA**



NAMA : Arbain Nata
NIM : 50 2017 066
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
- 2. Hj. Kurniati, SH., MH**

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARBAIN NATA**
NIM : **502017066**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Arbain Nata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Arbain Nata

MOTTO :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(QS. Al-Insyirah : 7)

Ku Persembahkan untuk :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- Saudar-saudaraku yang tersayang***
- Sahabat-sahabatku***
- Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA

Oleh
Arbain Nata

Perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dilingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman dilingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fidusia adalah: sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum yaitu jaminan fidusia.

Akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris adalah: bahwa perjanjian fidusia tersebut tidak bersifat otentik tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai jaminan fidusia, dan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Kata Kunci : Kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fidusia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGATAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jaminan	10
B. Macam-macam Jaminan.....	12
C. Pengertian Jaminan Fidusia.....	18
D. Pengertian dan syarat-syarat Fidusia	20
E. Tugas dan Wewenang Notaris.....	28
F. Akta Otentik	32

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Yang Dibuat Notaris
 Dalam Jaminan Fidusia 37

B. Akibat Hukum Jika Akta Jaminan Fidusia
 Tidak Dibuat Dihadapan Notaris 43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 47

B. Saran-saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah terciptanya tujuan pembangunan.

Pada masa sekarang ini pembangunan ditingkatkan dalam bidang ekonomi. Dimana perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat berarti apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang sangat mendapat perhatian yang serius, diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan

kegiatan ekonomi, selalu dibarangi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. demikian pula pihak debitur dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu: pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah: “Salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUH Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang Perjanjian pinjam meminjam”.²

¹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87

²Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Sudi Hukum dan Bisnis FH. UNSRI, Palembang, 1998, hlm. 109

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.³

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

³*Ibid*, hlm. 110

Salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Konstruksi jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:”Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Perlu juga mendapat perhatian, bahwa perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dilingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman di lingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA ”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia ?
2. Apakah akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika akta jaminn fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jaminan adalah: Ssesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴
2. Jaminan Fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU No 42 Tahun 1999)

⁴Hartono Hadi seoprpto, *Pokok-pokok HUKUM Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50

3. Notaris adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 2004).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaimnan fidusia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian jaminan, macam-macam jaminan, pengertian

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

jaminan fidusia, pengertian dan syarat-syarat fidusia, tugas dan wewenang notaris, akta otentik

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia, dan juga mengenai akibat hukum jika jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Yogyakarta, 2009
- A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hill.Co, Jakarta, 1987
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refikaditama, Bandung, 2012
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum dan Bisnis, FH-UNSRI, Palembang, 1998
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Djumhana, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Purwahit Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT*, FH-UNDIP, Semarang, 2008
- Salim . HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1992

-----, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Kebutuhan Yang Didambahkan*, Alumni, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Internet:

Wikipedia Bahasa Indonesia, Notaris, <http://id.Wikipedia.Org/wiki/Notaris>, diakses tanggal 12 Oktober 2020